

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva, atau teragihnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian ekuitas kepada penanam modal.

Menurut Waluyo, (2010 : 29) "Akuntansi Komersial adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi".

Menurut Waluyo, (2010 : 29) "Akuntansi Pajak adalah menghasilkan laporan keuangan dan lebih mengacu pada kebutuhan informasi keuangan sebagai pertanggungjawaban Wajib Pajak yang diruangkan dalam Surat Pemberitahuan".

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin penting sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan dibidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, tambahan bahkan perubahan dibidang perpajakan. Perubahan yang paling akhir dibidang perpajakan untuk pajak penghasilan adalah dengan dikeluarkannya Peraturan-Peraturan Perpajakan Tahun 2008.

Dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan per 31 Desember 2008 berdasarkan pasal 4 UU RI No. 36 Tahun 2008 yang terlampir diketahui bahwa

pada koreksi positif pada Biaya Sumbangan.

Biaya Sumbangan tersebut memang dikeluarkan perusahaan dari penghasilan bruto karena merupakan biaya yang secara tidak langsung mempengaruhi timbulnya laba usaha. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pada pasal 9 ayat 1 huruf (g) yang menyatakan bahwa:

Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Adapun penjelasan dari Pasal 9 Huruf (g) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 di atas menjelaskan bahwa :

Berbeda dengan pengeluaran hibah, pemberian bantuan, sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena pajak, zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi objek pajak dan dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan, dan biaya sumbangan hanya boleh dikeluarkan dari